

## **PENANGANAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA GORONTALO**

---

**Selviyanti Kaawoan**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : *selvi\_kaawoan@iaingorontalo.ac.id*

---

### **ABSTRAK**

*Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak. Penggunaan istilah Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia meranjak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang terjadi menyimpannya akan ia lakukan juga terhadap orang lain.*

**Kata Kunci :** *Penanganan Hukum, Kekerasan anak*

### **A. PENDAHULUAN**

Anak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> R. Abdussalam H. and Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (jakarta: PTITK, 2016).

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengisahkan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi anak. Anak akan menjadi karunia atau nikmat apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal menjaga dan mendidiknya maka akan membawa malapetaka bagi orangtua dan keluarganya. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi orang tua adalah hak untuk hidup, hak ini adalah hak yang paling mendasar bagi manusia, sehingga harus bias dipastikan anak mendapat perlindungan yang layak dan terbebas dari ancaman orang tua, masyarakat dan lingkungan.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Namun demikian *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).<sup>2</sup>

*Child abuse* didefinisikan sebagai sebagai pelukan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak, yang semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. John Galtung mendefinisikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.<sup>3</sup>

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, baik yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian,

---

<sup>2</sup> suyanto bagong, *Krisis Dan Child Abuse*, ed. suyanto bagong (surabaya: surabaya airlangga, 2002).

<sup>3</sup> I. Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 109

tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Istilah kekerasan pada anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1446.<sup>4</sup> *Abuse* biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi sebagai manusia secara optimal. Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak yaitu; kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kelalaian.<sup>5</sup>

Kekerasan jika dilihat dari aspek jenisnya, dapat terdiri dari enam jenis, yaitu:

- a) Kekerasan Fisik
- b) Kekerasan psikis
- c) Kekerasan seksual
- d) Kekerasan ekonomi
- e) Kekerasan Sosial
- f) Kekerasan Emosional<sup>6</sup>

Dalam upaya melindungi anak dari ancaman kekerasan, maka dunia internasional melalui majelis umum PBB telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar pada 28 November 1989. Maka setahun kemudian 25 Agustus 1990 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersut melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hak anak tersebut menjadi syarat maka Indonesia terikat dengan aturan tersebut yang

---

<sup>4</sup> M. Kurniawati, *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2013).

<sup>5</sup> S. Salmiah, *Child Abuse*, (Medan: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, t.th)

<sup>6</sup> Salim Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme, pendekatan Baru Dalam Melihat Hak asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)h. 31

harus dihormati dan dijalankan, karena apabila tidak dijalankan akan member pengaruh negatif dalam membangun hubungan dengan dunia internasional. Oleh karena itu bentuk dukungan pemerintah Indonesia selanjutnya dengan membuat Undag-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002, yang dalam perkembangan selanjutnya Undag-undang tersebut telah diperubahan pada tahun 2014.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

---

<sup>7</sup> Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, ed. wagianti sutejo (bandung: refika aditama, n.d.).

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Gorontalo**

Kekerasan seksual terhadap anak Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus

melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.<sup>8</sup>

Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual-beli anak. Penggunaan istilah *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Dampak yang terjadi akibat kekerasan tersebut mungkin saja diingat dalam jangka panjang oleh anak hingga ia meranjak dewasa. Dan tidak menutup kemungkinan kekerasan yang terjadi menyimpannya akan ia lakukan juga terhadap orang lain.

Menurut Lyneess, kekerasan seksual terhadap anak melingkupi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu *Familial Abuse* dan *Extra Familial Abuse*<sup>9</sup>:

a) *Familial Abuse*

Termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Meyer menyebut kategori incest dalam

---

<sup>8</sup> <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55>. h. 15

<sup>9</sup> Maslihah, "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang", *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1, 2006, h. 25-33,

keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*) berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal tersebut disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.<sup>10</sup>

a) Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile* dan yang menjadi korban utamanya

---

<sup>10</sup>Cynthia Crosson, *Understanding Child Abuse and Neglect*, (Boston : Allyn dan Bacon, 2002)

adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan “menyukai anak-anak.”<sup>11</sup> Menurut Adrianus E. Meliala, ada beberapa kategori pedophilia yaitu mereka yang tertarik dengan anak berusia dibawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13-16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan laki-laki diusia tersebut *epebohiles*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut exhibitionism yaitu bagi mereka yang suka memamerkan, suka menelanjangi anak, atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi dengan anak, atau sekedar meremas kemaluan anak.<sup>12</sup>

Kota Gorontalo yang merupakan salah satu kota berkembang yang ada di provinsi Gorontalo, tentunya mengalami banyak kemajuan. Akan tetapi adapula peningkatan hal negatif dan salah satu akses negatif yang tidak dapat dipungkiri adanya kehadiran kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi dan dilaporkan di Polresta Kota Gorontalo.

Kekerasan pada anak yang akan dikemukakan pada tulisan ini adalah kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual/pencabulan pada anak, yang terjadi di Kota Gorontalo dalam rentan waktu dari selama tahun 2016 s/d 2017. Dari data yang ditemukan terlihat adanya peningkatan data kekerasan seksual/pelecehan seksual dengan korban anak.

Kasus kekerasan/pelecehan seksual berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat 7 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2016 dan 8 kasus kekerasan seksual/pencabulan yang terjadi pada bulan Januari s/d Mei tahun 2017.<sup>13</sup> Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2016 akan diuraikan dibawah ini.

Pertama, kasus yang terjadi pada tanggal 29 Februari 2016, dengan jenis kasus pencabulan, korban inisial (MM) perempuan usia 18 tahun kelurahan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> <http://www.motherandbaby.co.id>

<sup>13</sup> Sumber Data Unit PPA Polresta Kota Gorontalo, diambil 11 September 2017



Donggala, pelaku inisial (FY) laki-laki usia 20 tahun alamat Molintunggupo Suwawa. Tempat kejadian kelurahan Donggala. Pada kasus pertama pelaku (FY) mengajak korban (MM) dirumahnya kemudian mengajak keluar dan membawa korban ke sebuah kontrakan kemudian pelaku mengajak korban berhubungan intim dan berlanjut dengan pemaksaan.

Kasus ini tentunya menunjukkan bahwa korban dan pelaku sepertinya saling mengenal, atau merupakan sepasang kekasih anak remaja. Kehidupan remaja saat ini yang syarat dengan pengaruh pergaulan bebas tentunya menerpa pasangan ini, dimana hasrat pemuda yang tidak bias mengendalikan nafsunya ini telah memakan korban kekasihnya, hal ini terbukti adanya pelaporan kasus ini kepada pihak kepolisian akibat perlakuan pihak laki-laki yang tidak baik kepada pihak perempuan. Peristiwa ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa untuk tetap berhati-hati dalam memilih teman dalam pergaulan remaja, sehingga kita dapat terhindar hal-hal yang merugikan kehidupan kita.

Kedua, kasus yang terjadi bulan Mei 2016 pada seorang pelajar inisial (TP) perempuan berusia 14 tahun, dengan pelaku berinisial (MP) laki-laki usia 21 tahun tempat kejadian kelurahan Bugis. Motif pada kasus ini, sebagaimana diketahui oleh orang tuanya dari informasi korban bahwa korban (TP) hamil dan pelakunya berinisial (MP), kasus ini tentunya akibat dari adanya pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja, yang pada akhirnya penderitaan terakhir akan dirasakan oleh pihak korban perempuan. Oleh karenanya perlu adanya keterlibatan orang tua dalam memberi dan batasan-batasan dalam pergaulan remaja.

Ketiga, kasus yang terjadi juga pada bulan Mei 2016 korban berinisial (NP) dan pelaku berinisial (R) laki-laki berusia 21 tahun bertempat di kelurahan Siendeng. Kasus dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Keempat, kasus terjadi pada 20 Juni 2016 dengan korban seorang pelajar inisial (LA) perempuan usia 11 tahun sedangkan pelakunya berinisial (SH) laki-laki seorang pelajar. Motif pada kasus keempat, menurut pengakuan korban

(LA), pelaku (SH) menutup mulut korban sehingga korban sempat pingsan, saat korban sadar sudah tidak lagi mengenakan pakaian dan korban merasakan sakit. Kasus yang dialami korban ini tentunya sudah direncanakan dan pelaku telah menyiapkan obat bius yang bisa membuat seseorang pingsan ketika menghirupnya, dan setelah itu pelaku melakukan hubungan intim pada korban yang dalam keadaan pingsan.

Peristiwa diatas tentunya sangat mengerikan karena pelaku dan korban masih berstatus pelajar, dan yang paling miris kejadian ini seolah-olah telah direncanakan dengan matang dengan menyiapkan terlebih dahulu obat bius, dan kemudian melancarkan kekerasan seksual tersebut pada korban yang tidak dalam keadaan sadar diri.

Kelima, kasus yang terjadi tanggal 1 September 2016 dengan inisial korban (NP) perempuan berusia 18 tahun pengurus rumah tangga, dengan pelaku berinisial (IK) laki-laki berusia 25 tahun pekerjaan buruh kayu. Motif pada kasus kelima, korban (NP), pelaku (IK) mengajak korban/pelapor masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar pelapor langsung mengunci kamar dan pelaku langsung membuka pakaian korban dan mengajak korban berhubungan intim, setelah melakukan hubungan intim datang teman-teman pelaku melakukan hal yang sama pada korban.

Pada kasus kekerasan seksual ini, lebih kejam lagi karena pelaku terkesan sudah merencanakan ini bersama dengan teman-temannya, dan ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak perempuan ini, pelakunya sudah terkumpul dalam satu “geng”. Sehingga sangat penting bagi anak-anak perempuan dalam memilih teman pergaulannya.

Keenam, yang terjadi pada bulan Desember tahun 2016, dengan korban berinisial (AL) perempuan berusia 17 tahun berstatus pelajar, adapun pelakunya laki-laki belum dapat diketahui. Motif pada kasus keenam, sebab kejadian, korban (AL) mengatakan pada orang tuanya bahwa korban dimintai tolong oleh pelaku untuk menunjukkan jalan kemudian korban menerima ajakan tersebut.

Namun dalam perjalanan korban diturunkan di tempat yang gelap dan tidak lama kemudian datang teman-teman pelaku yang langsung memaksa melakukan hubungan intim. Pada kasus ini pelaku belum diketahui. Pada kasus keenam ini, pelaku sengaja mencari korban karena sudah ada niat jahat yang tertanam dalam diri mereka.

Ketujuh, kasus pada Desember 2016 korban berinisial (MRR) laki-laki berusia 8 tahun berstatus pelajar, dengan pelaku berinisial (A) laki-laki lokasi di kelurahan Biawao. Motif pada kasus ketujuh, korban (MRR) mengatakan pada orang tuanya bahwa pelaku melakukan sodomi sebanyak tiga kali, sehingga korban kesulitan untuk buang air dan merasakan sakit di anus.

Dari kasus di atas terdapat korban anak perempuan enam orang dan korban lain satu anak laki-laki. Dengan usia korban mulai dari usia 8 tahun, 11 tahun, 14 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Sedangkan para pelaku kejahatan seksual ini berusia 18 tahun, 21 tahun 25 tahun, 30 tahun dan 32 tahun.

Dari ketujuh kasus kekerasan yang dilakukan pada anak ini, maka dapat diidentifikasi terdapat lima kasus kekerasan seksual pada anak ini yang dilakukan oleh orang dekat dengan korban yang dapat dikategorikan sebagai *familial Abuse*, sedangkan dua kasus kekerasan seksual lainnya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh pelaku atau dapat dikategorikan dengan *ekstra familial abuse*. Kondisi ini tentunya memberikan informasi kepada kita bahwa kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian khusus baik oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah serta penegak hukum. Karena boleh jadi masih banyak juga kasus-kasus yang serupa dan belum dilaporkan oleh korban atau keluarga korban.

Selanjutnya uraian data laporan pengaduan yang diperoleh di unit PPA Polresta Kota Gorontalo ini untuk kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2017, terdapat beberapa kasus yang akan dikemukakan dibawah ini. Adapun kasus yang terjadi pada tahun 2017 berlangsung selama lima bulan dalam rentang waktu bulan Januari s/d Mei 2017 akan diuraikan dibawah ini.

Pertama terjadi pada 15 Januari 2017, korban berinisial (NS) perempuan berusia 15 tahun berstatus pelajar, dengan pelaku berinisial (NR) laki-laki berusia 30 tahun berstatus karyawan honorer tempat peristiwa kelurahan Buladu.

Kedua, kasus yang terjadi juga pada 22 Januari 2017 dengan inisialis korban (WP) perempuan berusia 11 tahun, dengan pelaku berinisial (IK) laki-laki berusia 32 tahun pekerjaan pengemudi motor, dan memiliki hubungan keluarga dengan korban, peristiwa terjadi di kelurahan Buliide. Motif kasus kedua korban (WP), korban mengatakan kepada pelapor (ibu korban) bahwa pelaku memeluk dan memegang payudara korban dari arah belakang, setelah itu pelaku keluar dari dalam kamar dan meninggalkan rumah korban.

Ketiga, kasus yang terjadi juga pada 29 Januari 2017 dengan inisialis (ER) perempuan berusia 17 tahun dengan pelaku berinisial (S) laki-laki peristiwa terjadi di kelurahan Wonggaditi. Motif kasus ketiga, korban (ER) mengatakan pada orang tua (pelapor), bahwa korban telah disetubuhi oleh pelaku dan teman-temannya, dimana pada saat itu korban bersama pelaku dan teman-temannya sedang pesta miras di rumah pelaku, sehingga korban tidak sadarkan diri, kemudian pelaku dan teman-temannya melakukan hubungan intim secara bergantian, mengakibatkan rasa sakit pada korban.

Keempat, kasus terjadi pada 23 Februari 2017 korban yang berinisial (GAR) perempuan dengan pelaku yang berinisial (A) laki-laki berusia 13 tahun berstatus pelajar dengan tempat kejadian perkara kelurahan Biawu. Motif kasus keempat.

Kelima, kasus terjadi pada 27 Februari 2017 dengan korban berinisial (EAM) perempuan berusia 17 tahun, berstatus pelajar SMA, pelaku belum diketahui tempat peristiwa kelurahan Padebuolo. Motif kasus kelima, korban (EAM) dengan saksi (ST) menyampaikan kepada orang tua korban (pelapor), bahwa anaknya telah disetubuhi oleh pelaku (OM) di rumah pelaku, ketika orang tua mengkonfirmasi kasus ini pada anaknya selaku korban, korban

menyatakan bahwa pelaku mengunci rumah dan membuka pakaian korban dan melakukan hubungan intum dengan korban.

Keenam, kasus yang terjadi pada 2 Maret 2017 dengan korban berinisial (SW) perempuan berusia 10 tahun berstatus pelajar SD, dengan pelaku berinisial (OM) laki-laki berusia 38 tahun, peristiwa terjadi di lokasi kelurahan Bugis.

Ketujuh, kasus yang terjadi pada 14 Maret 2017 dengan korban berinisial (SFN) perempuan, pelaku berinisial (MF) laki-laki berusia 19 tahun berstatus mahasiswa, lokasi kejadian kelurahan Wumialo. Motif kasus keenam, korban (SFN), korban bersama pelaku ke perum Kaputih Indah di rumah (R) selaku temannya, lalu pelaku menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar dan memaksa untuk berhubungan intim.

Kedelapan, kasus yang terjadi pada bulan Mei 2017 dengan korban perempuan berinisial (MH) berusia 7 tahun berstatus pelajar SD, dengan pelaku laki-laki berinisial (OT) berusia 60 tahun. Motif kasus ini, saksi datang ke rumah orang tua korban (pelapor), dengan maksud untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa saksi melihat pelaku (OT) melakukan oral seks pada anaknya yang menjadi korban dan memasukkan tangan pelaku ke wilayah “V” korban.

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bongger, menggolongkan (mengklasifikasikan) kejahatan dalam empat golongan yakni: (1) kejahatan ekonomi (pencurian, perampokan, penipu dll), (2) kejahatan seksual (misalnya perkosaan, penyimpangan seksual dan sebagainya), (3) kejahatan kekerasan (penganiayaan, pembunuhan), (4)

kejahatan politik seperti maker untuk menggulingkan pemerintahan atau pemberontakan.

Kekerasan/pelecehan seksual paling tidak memiliki unsur-unsur: 1) suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual, 2) pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan, 3) wujud perbuatan, fisik maupun non fisik, 4) tidak ada kesukarelaan.<sup>14</sup>

Dalam setiap perilaku kekerasan/pelecehan seksual selalu terkandung makna yang dinilai negatif (ada yang karena nafsu dan lawan seks itu boleh dimaknakan sebagai obyek instrumental guna pemuas nafsu seksnya. Karena melihat kecenderungan biologinya, bahwa lelaki berperilaku seks yang aktif-ofensif (dalam fungsi reproduksinya untuk mencari dan membuahi lewat suatu aktivitas yang relatif hanya sesaat), dan perempuan itu sebagai pelaku seks yang pasif defensive ( dalam fungsi reproduksinya untuk menunggu, dan selanjutnya menumbuh kembangkan kehidupan baru di dalam rahimnya lewat suatu aktivitas dan proses yang dalam jangka panjang), maka dalam kasus pelecehn seksual bolehlah diduga bahwa lelaki itulah yang berkemungkinan untuk diosisikan sebagai pelau jahatnya sedangkan perempuan itulah yang lebih berkemungkinan diposisikan sebagai korban.

Pelecehan seksual termasuk sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat itu sendiri, yang harus ditangani secara serius dan bagi para pelaku harus mendapatkan hukuman yang berat.

---

<sup>14</sup> Supanto, "*Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender*," n.d.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Gorontalo.

Masalah kejahatan kekerasan/pelecehan seksual di dalam masyarakat sejak dulu sampai sekarang selalu mendapat sorotan, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, LSM, dan pemerhati terhadap kasus kekerasan pada anak, dan hal ini terjadi pula di Kota Gorontalo.

Kekerasan/pelecehan seksual saat ini sudah menjadi fenomena yang membuat kita merasa takut dan khawatir dengan anak-anak kita. Ketika kita merasa anak-anak sudah baik, sudah mendapatkan bimbingan yang baik sudah memahami apa yang kita nasehati dan kita berikan kepada anak-anak, namun kenyataan berbanding terbalik ketika anak-anak sudah berada di luar rumah. Untuk itulah ketika anak mulai mengenal dunia luar, melakukan sosialisasi dan bermain dengan teman-teman mereka.

Terjadinya kekerasan pada anak khususnya kekerasan/pelecehan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara internal maupun secara eksternal.

### 1) Pengaruh pergaulan bebas

Pergaulan bebas patut menjadi perhatian terutama dikalangan remaja, karena pergaulan bebas sudah menjadi *lifestyle* dalam kehidupan sehari-hari remaja. Dimana pada saat ini remaja masih dalam keadaan labil yang belum bisa mengontrol dirinya. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma dalam masyarakat, pergaulan yang membuat perilaku menyimpang. Saat ini para remaja banyak mengikuti gaya kehidupan dunia barat yang tidak sesuai dengan budaya kita.

Adanya anggapan bahwa seks bebas, meminum minuman keras menjadi hial yang biasa, mereka beranggapan bahwa hal ini menjadi kebanggaan dan untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman

sepergaulannya, yang mengakibatkan rusaknya moral remaja, kerugian bagi remaja itu sendiri seperti hamil di luar nikah, putus sekolah.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang penyidik pembantu yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual/pelecehan seksual karena ada pergaulan bebas dikalangan remaja sehingga memberi peluang dan kesempatan terjadinya kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi dimana para pelaku dan korban masih berusia remaja dan ada ada yang saling mengenal, dalam kasus tertentu pelaku menjemput korban di rumahnya.<sup>15</sup>

## 2) Pengaruh teknologi tayangan pornografi.

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat dalam lingkungan masyarakat telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, pengiriman data dan membangun relasi melalui media social serta kemudahan lainnya yang dapat dirasakan langsung bagi para pengguna teknologi itu sendiri.

Kehadiran teknologi ini telah memanjakan tawaran yang sangat menarik dan kemudahan sehingga kita merasa adanya ketergantungan pada teknologi, akibatnya tidak dapat dilewati dan keseharian kita hanya berhadapan dengan tehnologi tanpa memperdulikan sekeliling kita.

Lingkungan sosial yang mencerminkan bahwa kita ini makluk social diwujudkan dan dibangun hanya melalui teknologi, seperti penggunaan facebook, whatsapp, twitter dan media sosial lainnya, sehingga kita kurang berinteraksi dengan tetangga dan orang disekeliling kita.

Teknologi yang memudahkan kehidupan kita ini tentunya memberikan dampak baik dampak positif dalam menambah wawasan dan pengetahuan maupun dampak negatif. Dampak negatif yang dapat dirasakan misalnya dengan kehadiran teknologi hiburan seperti televisi, perlengkapan game,

---

<sup>15</sup> Kurniawan, Penyidik Pembantu PPA Polresta kota Gorontalo, "Wawancara", tanggal 11 September 2017



atau internet, dapat membuat remaja lupa waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat misalnya belajar atau beribadah. Anak remaja adalah anak yang mudah terpengaruh, ketika ia menyerap suatu informasi, ia mungkin akan menerapkannya dengan mengakses situs pornografi baik berupa gambar maupun video yang semua itu sangat tidak wajar, untuk ditampilkan dan disebarluaskan. Hal ini pula membuat nilai-nilai moral semakin rendah karena akses negatif ini sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologis remaja di internet dan hal tentunya berdampak buruk bagi remaja.

Pengaruh yang sangat besar dewasa ini adalah laju pertumbuhan dan perkembangan penggunaan teknologi yang semakin memajukan penggunaannya, sehingga tanpa disadari hal-hal yang dapat merusak mental generasi muda sudah ada digenggamannya sendiri.

### **3. Penanganan Hukum bagi Pelaku Tindak kekerasan pada Anak di Kota Gorontalo.**

Ancaman pidana dalam undang-undang perlindungan anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (undang-undang perlindungan anak mengistilahkan “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan). Sehingga kesan yang dapat ditangkap dari undang-undang ini menganggap bahwa kasus pelecehan seksual dan perkosaan sama. Padahal tidaklah demikian karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dia anak perempuan maupun anak laki-laki baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya yang dianggap tabu maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Sedangkan apabila seseorang melakukan kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan ancaman dan hukum yang dikenakan sama dengan

pelaku pelecehan seksual. Yang menjadi pertanyaannya apakah adil hukum yang diterapkan pada pelaku yang hanya menyentuh dan yang melakukan kekerasan seksual hukumnya sama.

Adapun penanganan hukum bagi pelaku kekerasan dengan korbannya anak, khususnya kekerasan/pelecehan seksual yang ada di Polresta Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa pihak penegak hukum yang ada Polresta Kota Gorontalo, mengacu pada undang-undang perlindungan anak, khususnya karena pelanggaran kasus kekerasan/pelecehan seksual ini telah melanggar Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Bab XI A tentang larangan, sebagaimana yang terdapat pada pasal 76 D, berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76 E, berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Larangan-larangan yang disebutkan dalam pasal 76 D dan 76 E, dapat kita temukan dalam motif kasus kekerasan/pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Kota Gorontalo. Akan tetapi sebagaimana hasil penelusuran data lapangan menunjukkan bahwa semua kasus kekerasan pada anak ini, belum ditemukan adanya tindak lanjut kelengkapan dokumen lainnya yang dapat mengantarkan kasus-kasus ini untuk direkomendasikan pada tahapan selanjutnya karena belum sampai pada P21. Hal ini dikarenakan kurangnya saksi dan bukti pendukung lainnya, sehingga pihak kepolisian yang bertugas dibagian PPA mengalami kesulitan untuk mendalami kasus yang sudah dilaporkan. Disisi lain terdapat banyak kasus lain yang berhubungan dengan kasus perempuan dan anak yang harus ditangani dan segera diselesaikan.

Kekurangan petugas dan banyaknya kasus yang harus diselesaikan menjadi salah satu faktor terhambatnya penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kota Gorontalo. Selain itu kendala sulitnya

mengungkapkan kasus-kasus ini karena waktu yang dibutuhkan sangat singkat sementara pengaduan kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang sangat banyak, sementara personil yang menangani kasus-kasus ini hanya sedikit.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa, tindak kekerasan pada anak di Kota Gorontalo, memiliki peningkatan yang signifikan seiring dengan adanya kemajuan daerah yang relatif termasuk salah satu daerah yang sementara berkembang, hal ini tentunya membuat masyarakat khususnya generasi muda berada pada posisi transisi sehingga sangat mudah terpengaruh dengan laju pertumbuhan yang ada.

Pertumbuhan yang terjadi di Kota Gorontalo tentunya disatu sisi membawa hal positif tapi disisi lain member pengaruh yang kurang baik hal ini dapat dilihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak di kota Gorontalo antara lain adanya pengaruh pergaulan bebas dan pengaruh tehnologi tayangan pornografi.

Adapun untuk penanganan hukum bagi pelaku tindak kekerasan pada anak di Kota Gorontalo, mengacu pada undang-undang khususnya pelanggaran kasus kekerasan/pelecehan seksual ini telah melanggar Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Bab XI A tentang larangan, sebagaimana yang terdapat pada pasal 76 D. adapun penanganannya dinilai belum maksimal karena baru sebatas penerimaan laporan oleh korban dan keluarganya, pemeriksaan saksi dan korban tetapi belum berakhir pada tahapan rekomendasi untuk ditindak lanjuti pemeriksaannya sampai ke pengadilan karena dari semua kasus yang diperoleh belum ada P21 nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016),
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, ( Surabaya Airlangga: University, 2002)
- Jamil. Salim, *Kekerasan dan Kapitalisme, pendekatan Baru Dalam Melihat Hak asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- M. Kurniawati, *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2013).
- Supanto, *Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender*,  
Supanto.staff.hukum.uns.ac.id, 8 Januari 2010.
- S. Salmiah, *Child Abuse*, ( Medan: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, t.th)
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, ( Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Windu. I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI,  
Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.